



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 800.1.8/256/BKPSDM/2025  
TENTANG  
TIM PENANGANAN IZIN PERKAWINAN  
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi kepegawaian dalam penanganan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dibentuk tim penanganan izin perkawinan dan perceraian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penanganan Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENANGANAN IZIN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025.

**KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Penanganan Izin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelesaikan tugas lain yang berhubungan dengan penanganan izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim Penanganan Izin Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 21/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 000.1.0/256/BKPSDMD/2025  
TENTANG  
TIM PENANGANAN IZIN  
PERKAWINAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TAHUN 2025

- I. Ketua : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Sekretaris : Imran, S.E., M.Si (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Anggota :
1. Abidin, S.IP (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
  2. Dr. Mohamad Rizal, S.T., M.Si (Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu)
  3. Moh. Afandi, S.ST., M.Si (Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kota Palu)
  4. Mohammad Affan, S.H., M.Adm.KP (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
  5. Amelia Lahema, S.STP., M.Adm.KP (Kepala Bidang Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
  6. Sari Marwah, S.STP., M.M (Kepala Bidang Pengadaan informasi dan Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
  7. Muhammad Zakki Muqorrobin, S.H., M.H, NIP. 19700919 200501 1 0053 (Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Palu)
  8. Ashadi, S.Sos NIP. 19811114 200604 1 010 (Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
  9. Nur Aini, S.H., M.Si NIP. 19700718 199703 2 005 (Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Madya/Ahli Madya Inspektorat Daerah Kota Palu)

10. Marten Robert Steven, S.E NIP. 19740330 201407 1 001 (Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Palu)
11. Nur Hikma, S.H NIP. 19760727 200903 2 001 (Arsiparis Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
12. Veronika, S.Kom NIP. 19830227 201307 2 001 (Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
13. Satria Maha Putra, S.E NIP. 19860625 202421 1 001 (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
14. Johan NIP. 19791225 201212 1 001 (Pengelola Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004